



Sertifikat Pelatihan

Certificate of Training

NO. 923255

MENYATAKAN, BAHWA
This to certify that

Muhammad Nabil Ilyasa

TELAH MENGIKUTI PELATIHAN
has completed the training of

**Pengidentifikasian dan Pengendalian Resiko Bahaya
serta Penyusunan Sasaran dan Program K3
Konstruksi**

*Identification and Control of Hazard Risks and the Development of
Occupational Safety and Health (OSH) Objectives and Programs in
Construction*

YANG DILAKSANAKAN PADA
Was held on

16 Juni - 21 Juni 2025

Jakarta, 21 Juni 2025

Rektor
Universitas Gunadarma



Sertifikat ini telah ditanda tangani secara elektronik sesuai dengan standard yang berlaku dan diakui secara sah oleh hukum.

Prof. Dr. E. S. Margianti, SE, MM



Pelatihan

Pengidentifikasian dan Pengendalian Resiko Bahaya serta Penyusunan Sasaran dan Program K3 Konstruksi

Course Title

Identification and Control of Hazard Risks and the Development of Occupational Safety and Health (OSH) Objectives and Programs in Construction

Materi	Subjects
Mengidentifikasi potensi bahaya di lingkungan kerja konstruksi	Identifying Potential Hazards in the Construction Work Environment
Melakukan penilaian resiko bahaya di lingkungan kerja konstruksi	Conducting Risk Assessments of Hazards in the Construction Work Environment
Melakukan pengendalian resiko bahaya di lingkungan kerja konstruksi	Controlling Hazard Risks in the Construction Work Environment
Menyusun sasaran K3 Konstruksi	Developing Construction Occupational Safety and Health Objectives
Menyusun program kerja K3 Konstruksi berdasarkan Sasaran K3 Konstruksi yang telah ditetapkan	Developing Construction Occupational Safety and Health Work Programs Based on Established Construction Occupational Safety and Health Objectives
Merekomendasikan Sasaran dan program kerja K3 Konstruksi	Recommending Construction Occupational Safety and Health Objectives and Work Programs

Jakarta, 21 Juni 2025

Rektor

Universitas Gunadarma



Sertifikat ini telah ditanda tangani secara elektronik sesuai dengan standard yang berlaku dan diakui secara sah oleh hukum.

Prof. Dr. E. S. Margianti, SE, MM